



PUTUSAN
Nomor 685/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Riski Bin Gunawan
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 27 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Gg, Karya Usaha Kel. Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 685/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2021/PN.Ptk tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang butki berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan Nopol KB 6837 OO No. Rangka :MH1JFU1219HK106466 dan No mesin JFU1E2124318
Dikembalikan kepada saksi M.HARRY PRATAMA
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian;
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RISKI Bin GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Gedung parkir samping Hotel Neo Jalan Suprpto Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Merah tahun 2017 dengan Nomor



Polisi KB 6837 OO No. Rangka: MH1JFU1219HK106466 dan No. Mesin: JFU1E2124318, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. HARRY PRATAMA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sedang menunggu temannya di depan Hotel Neo Jalan Suprpto Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, karena teman terdakwa lama tidak keluar dari hotel, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang berada di Gedung parkir samping Hotel Neo Jalan Suprpto Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan tersebut, karena sebelumnya terdakwa ada kegedung parkir tersebut dan melihat sepeda motor yang kuncinya masih melekat di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan ke gedung parkir tersebut menuju sepeda motor diparkir yang akan terdakwa ambil, sesampainya di gedung parkir terdakwa langsung mengambil Sepeda motor Honda Vario warna putih Merah dengan Nomor Polisi KB 6837 OO milik saksi M. HARRY PRATAMA, lalu terdakwa menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut pergi.

Bahwa Sepeda motor Honda Vario warna putih Merah dengan Nomor Polisi KB 6837 OO milik saksi M. HARRY PRATAMA yang terdakwa ambil langsung terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi M. HARRY PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. HARRY PRATAMA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi hilang diambil oleh terdakwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 06.30 Wib gedung tempat parkir kendaraan umum milik Pemkot Pontianak (samping Hotel Neo) Jl. Suprpto Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar barang milik saksi yang telah diambil orang lain pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario KB 6837 OO warna putih merah No. Rangka: MH1JFU129HK106466, Nomor Mesin: JFU1E-2124318.
- Bahwa benar sebelum berhasil diambil oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di Parkiran milik Pemkot Pontianak disamping Hotel Neo Jl. Suprpto Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa berhasil mengambil sepeda motor saksi tersebut saksi sedang tidur di Ruang Pengawasan CCTV;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Bahwa benar sepeda motor milik saksi telah diambil oleh terdakwa adalah pada saat saksi bangun sekira jam 06.30 Wib dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada lagi di tempat saksi parkir, namun pada saat itu saksi mengira Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut dipakai oleh teman saksi yang pada saat itu sama sama bertugas menjaga parkir tersebut, dan setelah saksi menanyakan perihal sepeda motor saksi tersebut kepada teman saksi dan teman saksi tersebut mengatakan Bahwa benar tidak ada menggunakan sepeda motor saya, kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan saat itulah saksi mengetahui Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut telah diambil oleh pelaku.
- Bahwa benar Sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir tidak dalam keadaan terkunci setang, dan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV tersebut Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya datang pertama dan masuk parkir pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 01.50 Wib, kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dan temannya meninggalkan parkir, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib terdakwa dan temannya datang lagi namun tidak masuk ke area parkir, terdakwa dan temannya hanya berhenti di depan parkir, kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Ptk



sekitar jam 02.02 Wib teman terdakwa meninggalkan terdakwa sendirian di depan parkir, kemudian sekitar 04.00 Wib terdakwa masuk berjalan kaki ke dalam area parkir dan mengambil sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa benar waktu (jam) yang ada pada CCTV parkir Pemkot Pontianak tersebut sesuai dengan waktu (jam) yang sesungguhnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUKMA ADHA PUTRA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sepeda motor teman kerja saksi yaitu saksi M. HARRY PRATAMA telah diambil oleh terdakwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib setelah diberitahukan oleh teman saa tersebut, dan kejadiannya adalah di gedung tempat parkir kendaraan umum milik Pemkot Pontianak (samping Hotel Neo)Jl. Suprpto Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa benar Jenis sepeda motor milik saksi M. HARRY yang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih Merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi KB 6837 OO No. Rangka: MH1JFU1219HK106466 dan No. Mesin: JFU1E2124318.
- Bahwa benar Saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi HARRY itu saat saksi dengan pemilik sepeda motor tersebut membuka rekaman CCTV yang terpasang di sekitar parkir, dan direkam CCTV tersebut terlihat dengan jelas terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang terlihat dalam video rekaman CCTV tersebut terdakwa hanya satu orang dan terdakwa tersebut datang dengan berjalan kaki;
- Benar Bahwa benar sebelumnya terdakwa tersebut sekitar jam 01.50 Wib datang bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor ke gedung parkir tersebut untuk memarkirkan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan temannya, kemudian terdakwa dan temannya keluar dari area parkir tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa dan temannya tersebut datang lagi dan mengambil sepeda motornya dan pergi melalui pintu keluar dan kebetulan saksi yang ada di Pos Pintu keluar, kemudian terdakwa dan temannya membayar parkirnya, dan saksi menerimanya dan kemudian saksi membuka pintu penghalangnya.
- Bahwa benar Saksi berada di Pos pintu keluar itu sampai sekitar jam 03.00 Wib, dan setelah tidak ada lagi sepeda motor pengunjung yang diparkir di area parkir itu, kemudian saksi meninggalkan pos pintu keluar dan bergabung dengan saksi HARRY PRATAMA di ruangan Monitor CCTV dan selama saksi di duduk di Pos pintu keluar, sejak terdakwa dan temannya tersebut keluar tidak ada lagi terlihat oleh saksi masuk area parkir.
- Bahwa benar Saksi tidak dapat mengenalinya, karena saat itu terdakwa menggunakan masker penutup mulut, jadi tidak jelas saksi melihat wajahnya.
- Bahwa benar Sewaktu saksi meninggalkan pintu Pos jaga Pintu keluar dan masuk ke dalam ruangan monitor CCTV/ ruangan Admin, saksi melihat sepeda motor milik teman saksi yang diparkirkan di dekat pintu ruangan CCTV/ ruangan Admin yang berdekatan dengan sepeda motor saya.
- Bahwa benar Pada saat itu saksi tidak memperhatikan apakah kunci kontaknya melekat atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.50 Terdakwa sedang bersama sdr. Feri datang dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Ptk



menggunakan sepeda motor di gedung Parkir samping Hotel Neo Jl. Suprpto Kel. Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Feri berjalan kaki menuju Hotel Neo, namun karena Sdr Feri tidak menggunakan masker dan tidak ada akses masuk Hotel Neo kemudian Terdakwa tidak diperkenankan masuk, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Feri kembali ke Parkiran;
- Bahwa kemudian Sdr Feri melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel dan langsung mengatakan kepada Terdakwa ada kunci motor masih menempel, namun karena pada saat itu tidak ada niat mau mengambil sepeda motor kemudian Sdr.Feri membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng meninggalkan tempat parkir itu;
- Bahwa setelah keluar dari parkir tepatnyadidepan Hotel Neo kami berhenti dengan maksud untuk menunggu sdr. Hendri karena lama belum keluar dari Hotel Neo maka sdr. Feri pergi meninggalkan Terdakwa sendirian. Setelah Sdr Feri pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu sdr. Hendri tidak keluar dari Hotel Neo, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Parkiran dimana kuncinya masih menempel;
- Bahwa setelah pukul 04.00 wib Terdakwa masuk dan berjaan kaki seorang diri menuju parkir tempat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkir melalui pintu keluar, karena pintu keluar parkir pada saat itu dipasang plang kemudian Terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Feri membawa sepeda motor tersebut ke Siantan sampai di JL. Budi Utomo sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk melepas setir sepeda motor itu sampai didesa nusapati plat nomor polisi sepeda motor tersebut dilepasdan Terdakwa buang dijalan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Pahuman dengan maksud



untuk dijual sampai didesa Mandor Terdakwa istirahat dan siang hari Terdakwa langsung ke Desa Simpang AUR sebelum bukit Seha di simpang AUR Terdakwa bertemu dengan saksi EVIS yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor ke Sdr Evis namun saksi Evis tidak mau membelinya kemudian Sdr Evis membawa sepeda motor untuk dijual ke Temannya dan kemudian Setelah Sdr Evis berhasil menjualkan sepeda motor tersebut Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan bis umum;

- Bahwa uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor telah Terdakwa habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi di Beting dan untuk menebus motor kawan Terdakwa yang Terdakwa gadaikan di Beting;
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Tanjung pura 1 kecamatan Pontianak Timur dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pontianak Selatan dan pada saat Terdakwa dibawa ke Polsek Terdakwa diperlihatkan CCTV pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah ,menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdip yang berisi Video rekaman CCTV pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi KB 6837 OO No. Rangka MH1JFU1219HK106466 dan No mesin JFU1E2124318;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.50 Terdakwa sedang bersama sdr. Feri datang dengan menggunakan sepeda motor di gedung Parkir samping Hotel Neo Jl. Suprpto Kel. Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Feri berjalan kaki menuju Hotel Neo, namun karena Sdr Feri tidak menggunakan masker dan tidak ada akses masuk Hotel Neo kemudian Terdakwa tidak diperkenankan masuk, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Feri kembali ke Parkiran;
- Bahwa benar kemudian Sdr Feri melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel dan langsung mengatakan kepada Terdakwa ada kunci motor masih menempel, namun karena pada saat itu tidak ada niat mau mengambil sepeda motor kemudian Sdr.Feri membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng meninggalkan tempat parkir itu;
- Bahwa benar setelah keluar dari parkiran tepatnyadidepan Hotel Neo kami berhenti dengan maksud untuk menunggu sdr. Hendri karena lama belum keluar dari Hotel Neo maka sdr. Feri pergi meninggalkan Terdakwa sendirian. Setelah Sdr Feri pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu sdr. Hendri tidak keluar dari Hotel Neo, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Parkiran dimana kuncinya masih menempel;
- Bahwa benar setelah pukul 04.00 wib Terdakwa masuk dan berjaan kaki seorang diri menuju parkiran tempat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkiran melalui pintu keluar, karena pintu keluar parkir pada saat itu dipasang plang kemudian Terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkiran;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Feri membawa sepeda motor tersebut ke Siantan sampai di JL. Budi Utomo sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk melepas setir sepeda motor itu sampai didesa nusapati plat nomor polisi sepeda motor tersebut dilepasdan Terdakwa buang dijalan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Pahuman dengan maksud untuk dijual sampai didesa Mandor Terdakwa istirahat dan siang hari Terdakwa langsung ke Desa Simpang AUR sebelum bukit Seha di simpang AUR Terdakwa bertemu dengan saksi EVIS yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menawarkan sepeda motor ke Sdr Evis namun saksi Evis tidak mau membelinya kemudian Sdr Evis membawa sepeda motor untuk dijual ke Temannya dan kemudian Setelah Sdr Evis berhasil menjual sepeda motor tersebut Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan bis umum;

- Bahwa benar uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor telah Terdakwa habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi di Beting dan untuk menebus motor kawan Terdakwa yang Terdakwa gadaikan di Beting;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi M. HARRY PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang tersebut masih berada diluar kekuasaannya dan berada di tempat lain. Mengambil barang baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa



terdakwa Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.50 Terdakwa sedang bersama sdr. Feri datang dengan menggunakan sepeda motor di gedung Parkir samping Hotel Neo Jl. Suprpto Kel. Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi KB 6837 OO No. Rangka MH1JFU1219HK106466 dan No mesin JFU1E2124318 milik saksi M. HARRY PRATAMA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti sadar perbuatan itu akan mendatangkan akibat resiko bagi dirinya. Sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan Norma, kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.50 Terdakwa sedang bersama sdr. Feri datang dengan menggunakan sepeda motor di gedung Parkir samping Hotel Neo Jl. Suprpto Kel. Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa besama dengan sdr. Feri berjalan kaki menuju Hotel Neo, namun karena Sdr Feri tidak menggunakan masker dan tidak ada akses masuk Hotel Neo kemudian Terdakwa tidak diperkenankan masuk, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr Feri kembali ke Parkiran. Setelah Sdr Feri melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel dan langsung mengatakan kepada Terdakwa ada kunci motor masih menempel, namun karena pada saat itu tidak ada niat mau mengambil sepeda motor kemudian Sdr.Feri membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng meninggalkan tempat parkir itu;



Bahwa setelah keluar dari parkir tepatnyadidepan Hotel Neo kami berhenti dengan maksud untuk menunggu sdr. Hendri karena lama belum keluar dari Hotel Neo maka sdr. Feri pergi meninggalkan Terdakwa sendirian. Setelah Sdr Feri pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu sdr. Hendri tidak keluar dari Hotel Neo, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di Parkiran dimana kuncinya masih menempel. Setelah pukul 04.00 wib Terdakwa masuk dan berjaan kaki seorang diri menuju parkir tempat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkir melalui pintu keluar, karena pintu keluar parkir pada saat itu dipasang plang kemudian Terdakwa memiringkan sepeda motor tersebut sehingga berhasil keluar dari parkir. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Feri membawa sepeda motor tersebut ke Siantan sampai di JL. Budi Utomo sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk melepas setir sepeda motor itu sampai didesa nusapati plat nomor polisi sepeda motor tersebut dilepasdan Terdakwa buang dijalan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Pahuman dengan maksud untuk dijual sampai didesa Mandor Terdakwa istirahat dan siang hari Terdakwa langsung ke Desa Simpang AUR sebelum bukit Seha di simpang AUR Terdakwa bertemu dengan saksi EVIS yang sudah Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor ke Sdr Evis namun saksi Evis tidak mau membelinya kemudian Sdr Evis membawa sepeda motor untuk dijual ke Temannya dan kemudian Setelah Sdr Evis berhasil menjualkan sepeda motor tersebut Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka Terdakwa pulang ke Pontianak dengan menggunakan bis umum;

Bahwa uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil menjual sepeda motor telah Terdakwa habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi di Beting dan untuk menebus motor kawan Terdakwa yang Terdakwa gadaikan di Beting, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Flasdis yang berisi Video rekaman CCTV pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi KB 6837 OO No. Rangka MH1JFU1219HK106466 dan No mesin JFU1E2124318;

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI Bin GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi KB 6837 OO No. Rangka MH1JFU1219HK106466 dan No mesin JFU1E2124318; Dikembalikan kepada saksi M. HARRY PRATAMA
 - 1 (satu) buah Flasdys yang berisi Video rekaman CCTV pada saat kejadian; Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Mahyus sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ledy Daiyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M a h y u s.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 685/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)